



P U T U S A N

Nomor : 345/Pid.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HALIK** ;
Tempat lahir : karang Jogot ;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Jogot Barat , Desa Bagi Polak , Kecamatan Labuapi , Kabupaten Lombok Barat ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 9 september 2014 di Rutan ;
3. Ditahan oleh Hakim : sejak tanggal 1 september 2014 s/d tanggal 30 september 2014 di Rutan ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 1 oktober 2014 s/d tanggal 29 Nopember 2014 di Rutan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ini ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Reg.Perkara No. PDM-161/Matar/08/2014 tanggal 7 Oktob 2014 yang memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Abdul Halik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kelalaian Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Orang Lain Maninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (saatu) unit peda motor Beijing DR 2555 RU;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor BeijingDR 2555 RU an HIRPAN dengan NO Rangka MK4XCGA098J003268 dan No mesin 110-050846 ;

Dikembalikan kepada saksi AHYAR ;

- c. 1 (saatu) unit Sepeda Motor Yamaha V-Xion tanpa No Polisi dengan No mesin 3C1-181461
- d. 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha dengan V-Xion DR2242 BL dengan NO Rangka MH 33C10, 0K180239 dan No mesin 3C1-181461 an NGAKAN PUTU SUARJANA PUTRA ;

Dikembalikan kepada Terdsakwa ;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon keringanan ;
2. Terdakwa mengaku bersalah ;

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-161 /Matar/08/2014, tertanggal 2 Agustus 2014 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ABDUL HALIK , pada hari Minggu , tanggal 4 Mei 2014, sekitar jam 04.00 Wita. atau setidaknya-tidaknya di waktu lain masih dalam bulan Mei di tahun 2014, bertempat di Jalan Raya senggigi Dusun Duduk Desa batu Layar kecamatan Batu Layar Kab Lombok Barat , setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadidli perkaranya, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal Dunia yaitu RUSLI, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa pulang dari Café Bahari Senggigi mengendarai sepeda Motor V-Xion warna hitam tanpa Nopol dimana terdakwa tidak menggunakan Kelengkapan teknis berupa spion tidak menggunakan Helm dan tidak menyalakan lampu depan dari arah utara menuju selatan dengan kecepatan tinggi dengan porsnelening /gigi 4 dengan keadaan jalan Aspal ,jalanan lurus, arus lalu lintas sepi dan cuaca gelap dini hari, saat tiba di jalan Raya senggigi Dsn Duduk Desa Batu Layar Kab Lombok Barat dari jarak 5 meter terdakwa melihat sepeda motor Beijing Dr 2555 RU yang dikendarai RUSLI melaju dari arah selatan dalam posisi berbeloki menuju kerah timur /masuk menuju Café Cristal melihat hal tersebut terdakwa tidak ada usaha memberikan isarat dengan cara mengerem dan membunyikan klakson atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi kecepatan sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak mampu mengurangi kecepatan sehingga tabrakan tidak bias di elakan dan terjadi benturan antara Stang bagian kanan sepeda motor Beijing DR 2555 RU hingga korban jatuh di pinggir As jalan dengan posisi Kepala kebarat dengan tubuh tertindih Sepeda motor yang dikendarainya sementara terdakwa juga terjatuh bersama dengan sepeda motor di Aspal ,karena masih hidup korban yang terlihat terluka hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Risa Medika Nomor 04/RM/RSRSM/!V/2014 tanggal 19 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr Dinmas Arif Almamfaluthi atas nama RUSLI dimana pasien tidak sadarkan Diri dan dari pemeriksaan luar di dapatkan :

- Pada mata bagian kanan terdapat satu buah luka memar dengan bentuk tidak teratur berwarna biru dengan diameter 5 Cm
- Pada lubang kiri tampak darah segar mengalir ;
- Pada tangan kanan bawah tampak bengkak disertai warna merah kebiruan di daerah sisi depan dan sisi dalam ;
- Rontgen dari tangan kanan menunjukkan ada patah tulang ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum ke persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu :

1. Saksi **MUHRAN AIS AYING**, :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah Kecelakaan Lalulintas keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa Kejadian kecelakaan Lalulintas pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014, sekitar jam 04.00 Wita, di Jalan Raya senggigi Dsn Duduk Desa Batulayar Kec Batu Layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa saksi bekerja di Café Cristal ;
- Bahwa pada awalnya sekitar Jam 3 malam kami menuju Senggigi untuk mencari makan malam tiba-tiba di tengah perjalanan kami melihat ada kecelakaan sepeda motor ;
- Bahwa pada saat itu kami melihat sepeda motor yang tabrakan adalah sepeda motor Beijing dengan V-ixion ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah seorang laki-laki yang bernama RUSLI ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan korban Rusli dalam keadaan tidak sadar ;
- Bahwa pada saat itu sebelum kecelakaan terjadi pengendara Sepeda Motor V-ixion yang bernama RUSLI Tanpa No. Polisi dan sama -sama tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan saksi melihat Terdakwa bertabrakan dengan Korban RUSLI ;
- Bahwa setahu Saksi Korban RUSLI tidak bisa diselamatkan dan sudah meninggal Dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi **FERI IRWANSYAH** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah Kecelakaan Lalulintas keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa kejadian kecelakaan Lalulintas pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2014, sekitar jam 04.00 Wita, di Jalan Raya senggigi Dsn Duduk Desa Batulayar Kec Batu Layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa seingat saksi arah kecelakaan dari selatan dan dari Utara ;
- Bahwa pada awalnya sebelum terjadi kecelakaan saksi mengendarai sepeda Motor Mio melaju mengendarai sama -sama menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa jarak sepeda motor saksi dengan sepeda motor Terdakwa sekitar 13 Meter ;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan adalah seorang laki-laki yang bernama RUSLI ;
- Bahwa pada saat itu sebelum kecelakaan terjadi pengendara Sepeda Motor V-ixion yang bernama RUSLI Tanpa No. Polisi dan sama -sama tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan saksi melihat Terdakwa bertabrakan dengan Korban RUSLI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa dengan adanya kecelakaan saksi pernah mengangkat korban ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi **AHYAR**,:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan saksi berada di rumah ;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban RUSLI adalah sebagai Suami Istri ;
- Bahwa korban berkerja di Café Star ;
- Bahwa setelah kecelakaan saksi melihat suami saksi di rumah sakit ;
- Bahwa Suami saksi (korban) sudah meninggal dunia ;
- Bahwa seingat saksi korban dirawat di rumah sakit selama 6 hari lalu meninggal dunia ;
- Bahwa dari kejadian ada datang Ibu dari Terdakwa memberikan santunan kepada korban sebesar 8 Juta ;
- Bahwa setahu saksi sekarang sepeda motor yang dikendarai oleh korban masih di kejaksaan ;
- Bahwa kecelakaan lalulintas saksi tidak melihat langsung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi kami mendapatkan jasaraharja sebesar 20 Juta ;
 - Bahwa kami sekeluarga memaafkan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa

mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

4. Saksi **RUSLAN**:

- Saya pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah perkara terdakwa keterangan saya benar semua ;
- Bahwa kasus terdakwa setahu saksi terkait dengan kecelakaan Lalulintas
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita, di jalan raya Senggigi Dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu Layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi sebelum terjadi kecelakaan s saksi sedang duduk di Pos penjagaan satpam di pintu masuk sebelah utara Café Cristal, pandangan saksi menghadap kearah jalan tiba-tiba sekitar jarak 6 sampai 7 meter saksi melihat ada orang yang tabrakan ;
- Bahwa atas pengelihatn saksi yang bertabrakan adalah sepeda motor V-ixion dengan sepeda motor Beijing ;
- Bahwa setahu saksi terjadinya tabrakan pas di tengah jalan ;
- Bahwa dari pengelihatn saksi kecepatan sepeda motor menabrak sekitar 80 Km per jam ;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan posisi sepeda motor yang ditabrak oleh terdakwa sedang mau masuk ke Café Kristal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan sama-sama tidak orang yang di gonceng ;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan saksi tidak melihat keduanya menggunakan Helm ;
- Bahwa setahu saksi yang ditabrak oleh terdakwa menjadi korban adalah RUSLI ;
- Bahwa setahu saksi sekarang korban RUSLI sudah meninggal Dunia ;
- Bahwa pernah ada keluarga terdakwa datang meminta maaf dan memberikan biaya pemakaman kepada keluarga terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

5. Saksi **S U A N D I** :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah perkara terdakwa keterangan saksi benar semua ;
- Bahwa kasus terdakwa setahu saksi terkait dengan kecelakaan Lalulintas
- Bahwa kejadian kecelakaan lalulintas terjadi pada hari minggu tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita, di jalan raya Senggigi Dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu Layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa pada awalnya saksi sebelum terjadi kecelakaan saya sedang mengendarai sepeda motor Satria FU yang mana posisi saksi berada di belakang sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kelakaan sepeda motor yang kendarai oleh terdakwa melaju menuju dari utara kearah Selatan ;
- Bahwa pada saat itu setahu saya kecepatan sepad motor yang dikrndarai oleh terdakwa sekitar 60 Km per Jam ;
- Bahwa pada saat tabrakan saksi tidak melihat setelah terjadi tabrakan baru saksi melihat ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu kedua sepeda motor tidak menggunakan lampu ;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan saksi tidak melihat ada yang menggunakan Helm ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian yang berkaitan dengan masalah kecelakaan lalulintas menegenai keterangan terdakwa , benar ;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita di jalan Raya senggigi dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu layar Kab Lombok Barat ;
- Bahwa sepeda motor lawan terdakwa tabrakan adalah Sepeda Motor Beijing ;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor dan terjadi kecelakaan terdakwa tidak menggonceng orang lain ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sebelum kecelakaan saya tidak menyalakan Lampu depan sepeda motor ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang tidak menyalakan lampu depan sepeda motor saat itu kalau lawan tabrakan terdakwa menyalakan lampu depan ;
- Bahwa dari sebelum kecelakaan terdakwa dan pengguna sepeda motor Beijing tidak menggunakan Helm ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa melaju ke arah selatan ;
- Bahwa terdakwa bukan sengaja tidak menyalakan lampu sepeda motor oleh karena lampunya sudah pecah sehingga terdakwa tidak nyalakan ;
- Bahwa pada waktu itu ada nyala lampu jalan ;
- Bahwa dari kejadian ini terdakwa merasa bersalah ;
- Bahwa pada waktu kejadian keadaan jalan dalam keadaan lurus ;
- Bahwa kondisi korban setelah kecelakaan ada pendarahan di Hidung ;
- Bahwa tabrakan antara sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor yang kendarai oleh korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan gambar SKET TKP kepada terdakwa, yang mana terdakwa membenarkan gambar SKET TKP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 04/RM/RSRSM/IV/2014 tanggal 19 mei 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang perlu dan bermanfaat harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita di jalan Raya senggigi dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu layar Kab Lombok Barat, yang bertabrakan adalah sepeda motor V-ixion dengan sepeda motor Beijing ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sebelum kecelakaan terdakwa tidak menyalakan Lampu depan sepeda motor kalau lawan tabrakan terdakwa menyalakan lampu depan, pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa melaju kearah selatan,dan bukan sengaja tidak menyalakan lampu sepeda motor oleh karena lampunya sudah pecah sehingga terdakwa tidak nyalakan ;
- Bahwa yang ditabrak oleh terdakwa menjadi korban adalah orang yang bernama RUSLI dari kejadian kecelakaan korban yang bernama RUSLI sudah meninggal Dunia karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 Km per Jam ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban RUSLI mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. 04/RM/RSRSM/IV/2014 tanggal 19 mei 2014 yang ditanda tangani oleh dr. DINMAS ARIF ALMAMFALUTHI , selanjutnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa merasa sangat menyesalinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum tersebut di atas akan Majelis Hakim hubungkan dengan pasal-pasal dari dakwaan Penuntut Umum untuk menentukan salah tidaknya terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur delik yang terkandung dalam pasal yang didakwakan tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan sempurna ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu :

- DAKWAAN : Melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Tunggal adalah melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad.1. Unsur **Setiap orang** :

Menimbang bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II edisi revisi tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" atau "Hij" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa" yakni setiap orang atau siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa ABDUL HALIK, yang di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata sama, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama yaitu “setiap orang” harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **Yang mengemudikan kendaraan bermotor** :

Menimbang, bahwa unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini sangat berhubungan erat sekali dengan unsur pertama, yaitu unsur “setiap orang”, yang mana dalam perkara ini setiap orang tersebut haruslah diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita di jalan Raya senggigi dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu layar Kab Lombok Barat, yang bertabrakan adalah sepeda motor V-ixion dengan sepeda motor Beijing ;
- Bahwa yang ditabrak oleh terdakwa menjadi korban adalah orang yang bernama RUSLI dari kejadian kecelakaan korban yang bernama RUSLI sudah meninggal Dunia karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 Km per Jam ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata kalau pada waktu kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, terdakwa ABDUL HALIK mengendarai Sepeda Motor V-Xion No Pol DR 2242 BL ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua yaitu “yang mengemudikan kendaraan bermotor” harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur **Karena Kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** ;

Menimbang, bahwa unsur kelalaian dapat diartikan sebagai tindakan yang ceroboh, kurang penghati-hati ataupun kurang mengira-ngira, in casu kelalaian dalam mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa ABDUL HALIK telah bertindak lalai dalam mengemudikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa kelalaian a quo berdasarkan dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa ABDUL HALIK kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraannya sehingga tidak melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Korban RUSLAN sehingga terjadi tabrakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita di jalan Raya senggigi dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu layar Kab Lombok Barat, yang bertabrakan adalah sepeda motor V-ixion dengan sepeda motor Beijing ;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor sebelum kecelakaan terdakwa tidak menyalakan Lampu depan sepeda motor kalau lawan tabrakan terdakwa menyalakan lampu depan, pada saat terjadinya kecelakaan terdakwa melaju kearah selatan,dan bukan sengaja tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalakan lampu sepeda motor oleh karena lampunya sudah pecah sehingga terdakwa tidak nyalakan ;

- Bahwa yang ditabrak oleh terdakwa menjadi korban adalah orang yang bernama RUSLI dari kejadian kecelakaan korban yang bernama RUSLI sudah meninggal Dunia karena kecepatan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sekitar 60 Km per Jam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas kelalaian terdakwa dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Terdakwa kurang konsentrasi dalam mengendarai kendaraan tersebut sehingga tidak melihat ada sepeda motor korban yang datang dari arah berlawanan ;
- b. Terdakwa tidak memperhatikan keadaan jalan yang mengharuskan terdakwa untuk mengendarai sepeda motor lebih berhati-hati dan memperlambat laju kendaraannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 yaitu “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** :

Menimbang, bahwa unsur ini harus ada hubungan sebab akibat dengan unsur sebelumnya, yaitu unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, karena meninggalnya orang lain tersebut harus merupakan akibat dari kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar pada pada hari Minggu Tanggal 4 Mei 2014 sekitar Jam 04.00 Wita di jalan Raya senggigi dsn Duduk Desa Batu Layar Kec Batu layar Kab Lombok Barat, yang bertabrakan adalah sepeda motor V-ixion dengan sepeda motor Beijing yang dikendarai oleh RUSLAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut korban RUSLAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No. 04/RM/RSRSM/IV/2014 tanggal 19 mei 2014 yang buat oleh dr. DINMAS ARIF ALMAMFALUTHI ,;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat luka-lukanya tersebut korban RUSLAN telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti kalau kematian korban RUSLAN disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas tersebut di atas yang disebabkan oleh karena kelalaian terdakwa dalam mengendarai kendaraannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” harus dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur delik yang terkandung dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan sempurna, sehingga pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi lancarkan pelaksanaan eksekusi perkara ini apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka dengan memperhatikan pasal 193 ayat (2) KUHP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat barang bukti yang telah disita secara sah, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor V-XION Nomor Polisi 2242 BL dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Beijing Nomor Polisi DR 2555 RU dengan STNKnya maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan akan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri dan perbuatan terdakwa tersebut ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban meninggal dunia ;

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya terdakwa menderita, akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan edukatif agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus dianggap sudah cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena telah memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HALIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (saatu) unit peda motor Beijing DR 2555 RU;
1 (satu) lembar STNK sepeda Motor BeijingDR 2555 RU an HIRPAN dengan NO Rangka MK4XCGA098J003268 dan No mesin 110-050846 ;
Dikembalikan kepada saksi AHYAR ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (saatu) unit Sepeda Motor Yamaha V-Xion tanpa No Polisi dengan No mesin 3C1-181461

1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Yamaha dengan V-Xion DR2242 BL dengan NO Rangka MH 33C10, 0K180239 dan No mesin 3C1-181461 an NGAKAN PUTU SUARJANA PUTRA ;

Dikembalikan kepada Terdsakwa ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin , tanggal 6 Oktober 2014 , oleh kami : BAGUS IRAWAN, SH.MH. , sebagai Hakim Ketua Majelis, TRI HASTONO, SH.MH. dan DR. SUTARNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada hari KAMIS, tanggal 9 Oktober 2014 , dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TAUFIKURRAHMAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I.A.P.CAMUNDI DEWI , SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI HASTONO, SH.MH.

BAGUS IRAWAN, SH.MH.

DR. SUTARNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TAUFIKURRAHMAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Banding pada tanggal 4 Juni 2012.

Untuk Turunan Resmi :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

SULAIMAN, SH. MH.
NIP. 19600322198203 1 004,-